EFEKTIVITAS PROGRAM DUBALANG KOTA DALAM UPAYA PREVENTIF MENANGGULANGI TAWURAN REMAJA DI KOTA PADANG PERSPEKTIF MAQĀṢID Al-SYARĪ'AH

Alfi Rizki[1] Gusril Basir[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : Alfrizk28@gmail.com[1], gusrilbasir@iainbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

Youth brawls are a disturbing social issue in the outskirts of Padang City, such as Koto Tangah, Kuranji, and Lubuk Buaya. The limited reach and time of the Public Order Agency prompted the Padang City Government to launch the Dubalang Kota Program, based on Minangkabau local wisdom, through Padang Mayoral Decree No. 592 of 2025. This study aims to describe the implementation of the Dubalang Kota Program, measure its effectiveness using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, and analyze its alignment with the Maqāṣid al-Syarī'ah perspective, specifically the dimensions of hifẓ al-nafs and hifẓ al-'aql. The study employed a descriptive qualitative approach with a normative-empirical approach. Data were collected through semi-structured interviews, participant observation during Dubalang Kota patrols in Kuranji District, and documentation studies. Data were then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that the Dubalang Kota Program was implemented through the empowerment of 208 personnel recommended by the Nagari Customary Council across 104 sub-districts, with the primary task of early detection and prevention. Based on five factors of legal effectiveness, this program was deemed effective due to its support of hierarchical regulations, synergy of formal capacity and social capital, adequate facilities, high public acceptance, and a legal culture that integrates state and customary law. This is evidenced by the significant reduction in brawl cases after October 2025. This program has also been proven to align with Maqāṣid al-Syarī'ah the principle of protection of the lives and minds of the younger generation.

Keywords : *Dubalang Kota, legal effectiveness, Maqāṣid al-Syarī'ah, youth brawls*

ABSTRAK

Tawuran remaja merupakan persoalan sosial yang meresahkan di kawasan pinggiran Kota Padang seperti Koto Tangah, Kuranji, dan Lubuk Buaya, sementara keterbatasan jangkauan personel dan waktu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendorong Pemerintah Kota Padang meluncurkan Program Dubalang Kota berbasis kearifan lokal Minangkabau melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 592 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan Program Dubalang Kota, mengukur tingkat efektivitasnya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dimensi hifẓ al-nafs dan hifẓ al-'aql. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif dalam kegiatan patroli Dubalang Kota di Kecamatan Kuranji, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Dubalang Kota diimplementasikan melalui pemberdayaan 208 personel rekomendasi Kerapatan Adat Nagari yang tersebar di 104 kelurahan dengan tugas pokok deteksi dan cegah dini. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum, program ini dinilai efektif karena didukung regulasi berjenjang, sinergi kapasitas formal dan modal sosial, sarana yang memadai, penerimaan masyarakat yang tinggi, serta budaya hukum yang memadukan hukum negara dan adat, dibuktikan dengan penurunan signifikan kasus tawuran pasca-Oktober 2025. Program ini juga terbukti sejalan dengan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam fungsi perlindungan jiwa dan akal generasi muda.

Kata Kunci : *Dubalang Kota, Efektivitas Hukum, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Tawuran Remaja*

PENDAHULUAN

Fenomena tawuran remaja di kota-kota Indonesia merupakan persoalan sosial yang terus mendapat perhatian publik dan akademik karena dampaknya yang bersifat fisik, psikologis, legal, sekaligus budaya. Tawuran bukan sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum sekaligus membahayakan keselamatan (Hisyam et al., 2025). Di Kota Padang, kenakalan remaja berupa tawuran, balap liar, dan berkumpul hingga larut malam telah diidentifikasi sebagai isu serius, khususnya di titik-titik rawan pada wilayah pinggiran kota. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Padang meluncurkan Program Dubalang Kota melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 592 Tahun 2025 sebagai bagian dari klaster kebijakan unggulan "Padang Sigap", yaitu pendekatan preventif yang mengintegrasikan peran pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat adat untuk mencegah konflik sosial sejak dini.

Program Dubalang merupakan upaya mengaktualisasikan kembali peran dubalang sebagai penjaga keamanan nagari yang berakar pada tradisi masyarakat Minangkabau. Kehadiran program ini menempatkan lembaga adat sebagai bagian dari sistem keamanan berbasis masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk tawuran remaja. Meskipun demikian, efektivitas pendekatan preventif yang melibatkan kelembagaan adat tersebut masih relatif jarang dikaji secara empiris, terutama dalam konteks wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial lebih kompleks. Apabila implementasinya terbukti memberikan hasil yang positif, Program Dubalang berpotensi menjadi media yang menghubungkan nilai-nilai kearifan lokal dengan strategi pencegahan modern. Sinergi tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara lembaga adat, sekolah, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi muda.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena tawuran remaja di Kota Padang dengan pendekatan yang beragam. Penelitian Luthfiyana et al. (2025) menunjukkan bahwa kerja sama antara sekolah dan kepolisian dalam upaya pencegahan tawuran pelajar masih lebih bersifat formalitas serta belum mengoptimalkan keterlibatan lembaga adat. Selanjutnya, Tampubolon et al. (2025) mengemukakan bahwa program Zero Tawuran yang diinisiasi Polda Sumatera Barat mampu mendorong pendekatan preventif melalui dialog, namun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh wilayah dan belum mengakomodasi peran Dubalang sebagai unsur keamanan berbasis adat. Di sisi lain, Fachrozi et al. (2024) menjelaskan bahwa tawuran antarpelajar di beberapa SMK Kota Padang berkembang menjadi budaya kelompok yang dipengaruhi oleh solidaritas serta pencarian identitas sosial. Selain itu, Kurnaen dan Yusuf (2024) menegaskan bahwa krisis identitas, rendahnya kontrol diri, dan pengaruh teman sebaya merupakan faktor utama penyebab tawuran, sedangkan Basri (2015) menyoroti pentingnya pendekatan konseling berbasis komunitas untuk mengatasi faktor internal maupun eksternal yang mendorong perilaku tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tawuran remaja di Kota Padang telah dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan sekolah, kepolisian, maupun layanan konseling. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara sistematis efektivitas peran lembaga adat berbasis komunitas, seperti Program Dubalang Kota, dalam mencegah terjadinya tawuran remaja. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang menganalisis program tersebut dalam perspektif normatif Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai landasan penilaian terhadap

kebijakan pencegahan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan evaluasi empiris mengenai pelaksanaan Program Dubalang Kota sekaligus menelaah kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs) dan perlindungan akal (hifẓ al-‘aql). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian mengenai model pencegahan tawuran berbasis kearifan lokal Minangkabau, terutama terhadap Program Dubalang Kota yang mulai diterapkan sejak 1 September 2025.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan pelaksanaan Program Dubalang Kota sebagai upaya preventif dalam menanggulangi tawuran remaja di Kota Padang. Kedua, menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Dubalang Kota dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ketiga, mengkaji kesesuaian Program Dubalang Kota berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah, khususnya pada dimensi perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs) dan perlindungan akal (hifẓ al-‘aql).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian normatif-empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan efektivitas Program Dubalang Kota serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī’ah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji implementasi program berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus menghubungkannya dengan ketentuan normatif dalam hukum Islam. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian menggambarkan secara sistematis mekanisme pelaksanaan Program Dubalang Kota, pola interaksi antara Dubalang, remaja, dan masyarakat, serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program. Dengan demikian, penelitian dilakukan tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya (Zuchri Abdussamad, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan lokasi utama pengumpulan data di Kecamatan Kuranji. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat kejadian tawuran remaja dan gangguan ketenteraman masyarakat yang relatif tinggi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, yang melibatkan sejumlah informan, yaitu Kepala Satpol PP Kota Padang, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP, staf Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Camat Kuranji, personel Dubalang Kota Kecamatan Kuranji, serta tokoh adat atau ninik mamak sebagai penggagas program. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah berbagai dokumen, antara lain Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025, Keputusan Wali Kota Padang Nomor 592 Tahun 2025, Kesepakatan Bersama empat pihak, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta laporan kegiatan penertiban yang diterbitkan oleh Satpol PP Kota Padang.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan

menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, dan kategori-kategori tematik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir berupa penarikan serta verifikasi kesimpulan yang dilakukan melalui triangulasi antarinforman dan pemeriksaan konsistensi data dengan teori efektivitas hukum serta kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang lebih baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Fenomena Tawuran Remaja di Kota Padang

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 694,96 km². Secara administratif, Kota Padang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 954.177 jiwa, termasuk 74.410 jiwa yang berada pada kelompok usia remaja (15-19 thun) dengan jumlah 38.460 laki-laki (BPS Kota Padang, 2025). Besarnya jumlah penduduk remaja yang tersebar di wilayah perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kondisi geografis dan karakteristik demografis Kota Padang menjadi dasar penting bagi penerapan strategi pencegahan kenakalan remaja yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas.

Berdasarkan laporan resmi Satpol PP Kota Padang, kejadian tawuran remaja paling banyak ditemukan di wilayah pinggiran kota, terutama di Kecamatan Lubuk Buaya, Koto Tangah, dan Kuranji. Selama periode Januari hingga November 2025, tercatat sebanyak 54 kasus tawuran serta 309 kasus pelajar yang berada di luar lingkungan sekolah pada jam belajar dan kemudian ditertibkan oleh petugas. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kasus tawuran mencapai puncaknya pada bulan Maret dengan 39 kejadian. Namun, setelah Program Dubalang Kota mulai diimplementasikan secara aktif pada Oktober 2025, angka tawuran mengalami penurunan yang signifikan, yakni tidak ditemukan kasus pada bulan Oktober dan hanya tercatat dua kasus pada bulan November. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh salah satu permasalahan utama sebelum program dijalankan, yaitu lamanya waktu tempuh Satpol PP menuju lokasi kejadian yang dapat mencapai 20–30 menit sehingga respons penanganan sering kali terlambat.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tawuran Remaja di Kota Padang, Januari–November 2025

Bulan (2025)	Kasus Tawuran	Periode
Januari	0	Sebelum Dubalang aktif
Maret	39	Sebelum Dubalang aktif
Mei	6	Sebelum Dubalang aktif
Juni	6	Sebelum Dubalang aktif
Juli	1	Sebelum Dubalang aktif
Oktober	0	Setelah Dubalang aktif
November	2	Setelah Dubalang aktif

Sumber: Laporan Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Padang (2025)

Pelaksanaan Program Dubalang Kota

Program Dubalang Kota diselenggarakan berdasarkan landasan hukum yang tersusun secara berjenjang. Dasar hukum tersebut meliputi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 8 ayat (1), Keputusan Wali

Kota Padang Nomor 592 Tahun 2025 tentang Dubalang Kota Tahun 2025, serta Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Padang, Kodim 0312, Polresta Padang, dan Forum Kerapatan Adat Sambilan Nagari yang ditandatangani pada 30 Oktober 2025 dengan masa berlaku selama lima tahun. Selain itu, pelaksanaan program didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur empat belas tahapan pelaksanaan tugas secara teknis. Dari aspek sosiologis, Program Dubalang Kota berlandaskan pada nilai-nilai tradisi Minangkabau yang menempatkan dubalang sebagai penjaga keamanan nagari, sedangkan proses rekrutmen personelnya dilakukan melalui rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) guna memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.

Secara kelembagaan, Program Dubalang Kota memiliki struktur organisasi yang terdiri atas tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah Tim Pengarah yang dipimpin oleh Wali Kota Padang, kemudian Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Satpol PP dengan keanggotaan sebelas camat se-Kota Padang, serta Tim Operasional yang beranggotakan 208 personel Dubalang yang ditempatkan di 104 kelurahan, masing-masing dua personel pada setiap kelurahan. Dalam pelaksanaannya, Dubalang Kota bertugas menyosialisasikan peraturan kepada masyarakat, melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, melaksanakan pengawasan serta pelaporan atas berbagai bentuk pelanggaran, mengawasi aspek keindahan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap potensi gangguan keamanan. Meskipun demikian, kewenangan Dubalang Kota hanya terbatas pada deteksi dini dan tindakan pencegahan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penindakan hukum secara langsung.

Dalam pelaksanaan tugasnya, personel Dubalang Kota mulai bertugas pada pukul 20.00 WIB hingga selesai salat Subuh. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh camat, kemudian dilanjutkan dengan kesiapsiagaan untuk merespons laporan masyarakat serta patroli rutin di kawasan yang dianggap rawan bersama Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas pada paruh kedua malam. Upaya preventif yang dilakukan meliputi patroli gabungan, respons cepat terhadap laporan keadaan darurat, pendekatan persuasif kepada remaja yang diduga akan terlibat tawuran, serta pembinaan melalui kerja sama dengan ninik mamak dan pihak sekolah. Berdasarkan hasil observasi, efektivitas pencegahan yang dilakukan Dubalang Kota lebih banyak dipengaruhi oleh legitimasi sosial dan kewibawaannya sebagai representasi lembaga adat di tengah masyarakat daripada oleh kewenangan yang bersifat represif atau koersif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya lokal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan strategi pencegahan berbasis komunitas.

Sejak Program Dubalang Kota mulai beroperasi secara aktif pada Oktober 2025, jumlah kasus tawuran remaja di Kota Padang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, Camat Kuranji menyampaikan bahwa sejak Februari 2026 tidak lagi ditemukan kasus tawuran di wilayah Kecamatan Kuranji. Keberadaan program ini juga memperoleh respons positif dari masyarakat, yang terlihat dari tingginya partisipasi warga dalam memberikan informasi, menyambut kehadiran personel Dubalang saat berpatroli, serta membantu mengarahkan petugas menuju lokasi yang memerlukan penanganan. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan sarana komunikasi di lapangan yang masih bergantung pada grup percakapan daring serta sistem monitoring dan evaluasi di tingkat kota yang belum sepenuhnya terintegrasi dan masih berada dalam tahap penyempurnaan.

Analisis Efektivitas Program Dubalang Kota Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Ditinjau dari faktor hukum, Program Dubalang Kota telah memiliki dasar hukum yang relatif lengkap dan tersusun secara berjenjang, mulai dari peraturan daerah, keputusan kepala daerah, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat legitimasi penyelenggaraan program. Namun demikian, mekanisme koordinasi antara Dubalang Kota dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas masih dilaksanakan berdasarkan praktik di lapangan dan belum dituangkan secara formal dalam bentuk protokol atau pedoman koordinasi tertulis. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aspek regulasi telah memadai, masih diperlukan penyempurnaan pengaturan teknis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, efektivitas Program Dubalang Kota didukung oleh sinergi antara kapasitas kelembagaan Satpol PP dan modal sosial yang dimiliki personel Dubalang. Meskipun jumlah personel Satpol PP di setiap kecamatan relatif terbatas, yaitu sekitar lima orang, keberadaan Dubalang sebagai anak nagari yang dikenal serta dipercaya oleh masyarakat mampu memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan tugas, personel Dubalang dipersyaratkan memiliki pendidikan minimal SMA/SMK atau sederajat, dan mengikuti pembekalan selama tiga hari yang diselenggarakan bersama pihak kepolisian sebelum mulai bertugas. Dari aspek sarana dan prasarana, program ini telah didukung oleh fasilitas yang cukup memadai, seperti kendaraan operasional berupa 55–75 unit motor listrik, seragam, uang makan, dan uang transportasi. Namun demikian, masih terdapat kendala pada sistem komunikasi lapangan karena koordinasi antarpetugas masih bergantung pada telepon pintar dan grup percakapan daring, sehingga belum didukung oleh perangkat komunikasi dua arah seperti handy-talkie yang lebih efektif untuk kegiatan patroli dan respons cepat.

Ditinjau dari faktor masyarakat, Program Dubalang Kota memperoleh tingkat penerimaan yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari respons positif masyarakat selama pelaksanaan program, termasuk partisipasi warga dalam mendukung kegiatan patroli serta perubahan perilaku remaja yang cenderung lebih tertib, seperti mengurangi kecepatan kendaraan ketika berpapasan dengan personel Dubalang. Dari perspektif budaya hukum, efektivitas program ini didukung oleh kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai hukum negara dengan norma adat Minangkabau. Kepatuhan remaja terhadap aturan tidak semata-mata dipengaruhi oleh ancaman sanksi hukum, tetapi juga oleh rasa hormat dan segan kepada Dubalang sebagai representasi tokoh adat di lingkungan masyarakat. Berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Program Dubalang Kota dapat dinilai efektif sebagai strategi preventif dalam menanggulangi tawuran remaja. Meskipun demikian, peningkatan kualitas program masih diperlukan, terutama melalui penyediaan sarana komunikasi yang lebih memadai serta penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstandar pada tingkat kota.

Program Dubalang Kota dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah dalam penelitian ini difokuskan pada dua dimensi yang memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan tawuran remaja, yaitu hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifẓ al-'aql (perlindungan akal). Ditinjau dari aspek hifẓ al-nafs, Program Dubalang Kota berperan dalam menjaga keselamatan masyarakat melalui dua bentuk tindakan, yaitu melakukan pencegahan terhadap potensi tawuran sebelum berkembang menjadi tindak kekerasan serta memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat yang mengancam keselamatan warga, seperti

penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama program lebih menekankan tindakan preventif daripada represif. Selain itu, pembatasan kewenangan Dubalang yang hanya mencakup deteksi dini dan upaya pencegahan, tanpa kewenangan melakukan penangkapan atau tindakan koersif, mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam perlindungan jiwa. Dengan demikian, upaya menjaga keamanan masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang tetap menghormati hak-hak individu serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan risiko atau kemudaratan baru.

Ditinjau dari dimensi hifẓ al-'aql (perlindungan akal), Program Dubalang Kota memberikan kontribusi melalui beberapa mekanisme yang mendukung pembinaan dan pencegahan kenakalan remaja. Pertama, program ini menjalankan fungsi edukasi dan sosialisasi mengenai aturan serta pentingnya menjaga ketertiban melalui figur Dubalang yang telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Kedua, pembinaan terhadap remaja yang terindikasi melakukan kenakalan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan ninik mamak, keluarga, dan pihak sekolah sehingga proses pembinaan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada perubahan perilaku. Ketiga, kewibawaan sosial yang dimiliki Dubalang terbukti mampu menimbulkan efek pencegahan (deterrent effect) yang lebih efektif dibandingkan ancaman sanksi formal semata, karena didasarkan pada rasa hormat terhadap tokoh adat. Keempat, program ini memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mendeteksi secara dini serta menangani berbagai potensi gangguan yang muncul di lingkungan komunitasnya sendiri.

Selain itu, pelaksanaan Program Dubalang Kota berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga nilai-nilai syariat Islam diimplementasikan melalui mekanisme adat yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah yang mengutamakan upaya mencegah kemudaratan (dar'u al-mafāsid) sebelum dampak yang lebih besar terjadi, sehingga program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keamanan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

KESIMPULAN

Program Dubalang Kota merupakan kebijakan preventif yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk mencegah terjadinya tawuran remaja, melalui pendekatan yang berlandaskan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Program ini dilaksanakan dengan memberdayakan 208 personel Dubalang yang direkomendasikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ditempatkan pada 104 kelurahan di Kota Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya, personel Dubalang berperan melakukan deteksi dini serta upaya pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum. Pelaksanaan Program Dubalang Kota didukung oleh landasan hukum yang komprehensif dan tersusun secara berjenjang mulai dari peraturan daerah, keputusan wali kota, kesepakatan bersama antarlembaga, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Berdasarkan analisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, Program Dubalang Kota dinilai efektif dalam mendukung upaya pencegahan tawuran remaja di Kota Padang. Penilaian tersebut didasarkan pada tersedianya landasan

hukum yang lengkap, sinergi antara kapasitas kelembagaan Satpol PP dengan modal sosial yang dimiliki personel Dubalang, serta dukungan sarana dan prasarana yang relatif memadai meskipun masih terdapat keterbatasan pada sistem komunikasi lapangan. Selain itu, program ini memperoleh tingkat penerimaan yang sangat baik dari masyarakat dan mampu mengintegrasikan kepatuhan terhadap hukum negara dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Efektivitas tersebut tercermin dari menurunnya jumlah kasus tawuran secara signifikan setelah Program Dubalang Kota mulai diimplementasikan pada Oktober 2025. Bahkan, di Kecamatan Kuranji tidak lagi ditemukan kasus tawuran sejak Februari 2026, yang menunjukkan kontribusi positif program terhadap peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Program Dubalang Kota juga terbukti sejalan dan secara substantif mewujudkan tujuan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dalam dimensi hifẓ al-nafs melalui pencegahan tawuran sebelum eskalasi fisik dan penanganan situasi darurat secara proporsional, serta dimensi hifẓ al-'aql melalui edukasi komunitas, pembinaan berbasis adat dan pendidikan, serta pembentukan efek deterren berbasis otoritas sosial. Integrasi nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam filosofi program menjadikan Dubalang Kota bukan sekadar instrumen kebijakan ketertiban umum, melainkan juga manifestasi konkret dari prinsip syara' mangato adaik memakai.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, disarankan untuk segera Kepada Pemerintah Kota Padang, disarankan untuk segera menindaklanjuti kebutuhan pengadaan alat komunikasi berupa handy-talkie (HT) bagi seluruh personel Dubalang Kota guna mengoptimalkan koordinasi lapangan yang saat ini masih mengandalkan komunikasi informal berbasis telepon pintar. Selain itu, mekanisme monitoring dan evaluasi program perlu distandardisasi secara formal di tingkat kota agar tidak semata bergantung pada evaluasi bulanan di tingkat kecamatan, sehingga perkembangan program dapat dipantau secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang juga disarankan untuk mempertimbangkan perluasan cakupan pelatihan Dubalang agar mencakup kemampuan pertolongan pertama dan mediasi konflik dasar, mengingat cakupan tugas aktual Dubalang di lapangan telah melampaui penanganan tawuran semata.
2. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, disarankan untuk memformalkan protokol koordinasi antara Dubalang dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas di tingkat kecamatan dalam bentuk petunjuk teknis tertulis, sehingga koordinasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada inisiatif personal melalui grup percakapan daring. Satpol PP juga perlu mendokumentasikan data penertiban secara lebih terpilah khususnya memisahkan data kasus sebelum dan sesudah program Dubalang aktif secara konsisten agar tersedia basis data yang lebih kuat untuk evaluasi efektivitas program secara berkala.
3. Kepada lembaga adat dan ninik mamak, disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat peran aktif dalam pengawasan dan pembinaan personel Dubalang yang berasal dari rekomendasi KAN, mengingat legitimasi sosial Dubalang di mata masyarakat sangat bergantung pada kepercayaan terhadap institusi adat yang menaunginya. Pelibatan ninik mamak dalam proses pembinaan remaja yang terindikasi terlibat kenakalan perlu

dilakukan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi agar dapat dievaluasi dan dikembangkan sebagai model penyelesaian berbasis adat yang berkelanjutan.

4. Kepada masyarakat Kota Padang, disarankan untuk senantiasa mendukung dan berperan aktif dalam keberhasilan Program Dubalang Kota, mengingat program ini pada dasarnya merupakan wujud nyata dari gotong royong antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dukungan konkret yang dapat dilakukan antara lain dengan tidak segan melaporkan indikasi gangguan ketertiban kepada personel Dubalang, bersikap kooperatif ketika Dubalang melakukan patroli dan pembinaan, serta turut membangun kesadaran di lingkungan masing-masing bahwa tawuran adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai adat Minangkabau, khususnya falsafah ABS-SBK yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Kota Padang.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Tentunya mencakup beberapa kecamatan dengan karakteristik berbeda serta dengan rentang waktu yang lebih panjang agar dapat memotret dampak jangka menengah program Dubalang Kota secara lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada perbandingan efektivitas program Dubalang Kota dengan program berbasis komunitas sejenis di daerah lain, baik di Sumatera Barat maupun di daerah-daerah lain yang memiliki kearifan lokal serupa, guna merumuskan model generalisasi yang dapat menjadi referensi kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV Syakir Media

Ahmet, M, (2020) . Theory of Differential Association. Richtman Publishing: Academic Journal of Interdisiplinary Studies, 9(1), 170-178

Amaliah, R. N., dkk. (2025). Reformasi hukum tata negara melalui pendekatan Maqasid al-Shariah perspektif Jasser Auda. Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial, 4(4), 70–82.

Amir, M. S. (1999). Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang Minang. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.

Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). Kota Padang dalam angka 2025. Padang: BPS Kota Padang.

Basri, S. (2015). Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya. HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, 12(1), 130–145.

Fachrozi, I., Alfiandi, & Maihasni. (2024). Tradisi tawuran pelajar SMKN 5 Padang dengan SMKN 1 Padang. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(7), 80–95.

Hisyam, C. J., dkk. (2025). Tawuran antar basis sebagai bentuk penyimpangan sosial di kalangan remaja perkotaan dalam perspektif differential association theory. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 2(2), 120–135.

Kurnaen, M., & Yusuf, A. (2024). Kajian Kriminologi tentang Tawuran remaja Motif dan Konsekuensi Hukum (Studi Kasus Pembacokan di Bekasi Timur). JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2(8), 148–160.

Luthfiyana, S., dkk (2025). Pendekatan Edukatif dan Sosial daam Mencegah Tawuran di Kalangan Remaja Kota Padang. Social Empirical: prosiding Berkala Ilmu Sosial, 2(1), 25–38.

Murdianto. (2019). Patologi sosial. Lombok: CV Elhikam Press Lombok.
Naim, M. (1979). Merantau: Pola migrasi suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nasution, A., dkk. (2024). Tingkatan al-maqashid al-khamsah dan penerapannya. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(12), 4660–4666.
Navis, A. A. (1984). Alam terkembang jadi guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers.
Paryadi. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. Cross-Border, 4(2), 200–216.
Pemerintah Kota Padang. (2025). Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Pemerintah Kota Padang. (2025). Keputusan Wali Kota Padang Nomor 592 Tahun 2025 tentang Dubalang Kota Tahun 2025.
Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 810–820.
Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D. (2021). Kebijakan kepala daerah dalam kerangka sistem otonomi daerah. Jurnal Analisis Hukum, 4(1), 120–135.
Sarwini. (2011). Kenakalan anak (juvenil delinquency): Kausalitas dan upaya penanggulangannya. Perspektif, 16(4), 240–250.
Setiyanto, D. A. (2019). Maqasid as-syariah dalam pandangan Al-Gazzali (450–505 H/1058–1111).
Ijtihad: Jurnal Hukum dan Prana Sosial, 35(2), 1–15.
Simatupang, N. (2017). Kriminologi: Suatu pengantar. Medan: CV. Pustaka Prima.
Siregar, S. A. (2024). Implementasi al-Maqāṣid Syarī'ah dalam tatanan hukum di Indonesia.
I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan, 1(2), 180–195.
Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cet. 14). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Tampubolon, M., Sahputra, R. Z., & Munthe, A. K. (2025). Zero tawuran dalam upaya pencegahan kekerasan antar pelajar di Kota Padang. Social Empirical Review, 5(1), 5–18.
World Health Organization. (2002). World report on violence and health. Geneva: WHO Press.